



P U T U S A N
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat., Advokat yang berkantor di Jln. Bung Karno No. 53, Pagutan Timur, Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024, Nomor xx/SK.PDT/2024/PN.Mtr, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Februari 2024, dengan register Nomor: xx/Pdt.G/2024/PN.Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Mataram, (NTB) berdasarkan Agama dan kepercayaan yang diyakini menurut agama Hindu sebagaimana Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No. xx/CPU/KM/2010, tanggal 16 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, maka hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah ;
2. Bahwa semasa perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jl. Amir Hamzah No. 30, Karang Bedil, RT/RW 001/059, Kelurahan Mataram Timur,

Hal. ke-1 dari 16 hal., Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan dari hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut :

- 2.1. Anak pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat 1, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 01-12-2011, sesuai dengan akta kelahiran No. xx bertanggal 01-12-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;-
- 2.2. Anak kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat 2, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 04-03-2013, sesuai dengan akta kelahiran No. xx bertanggal 30-11-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
- 2.3. Anak ketiga bernama anak Penggugat dan Tergugat 3, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 31-01-2017, sesuai dengan akta kelahiran No. xx, bertanggal 08-02-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
3. Bahwa dalam perjalanan pernikahan yang telah dibangun antara Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama \pm 14 (empat belas) tahun dan pada awal-awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, akan tetapi menjelang 10 tahun pernikahan \pm ditahun 2020 mulai ada percekcoan didalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-
4. Bahwa Penggugat merasa percekcoan tersebut didasari karena Tergugat sering tidak jujur dengan Penggugat, dimana Tergugat memiliki wanita lain dibelakang Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu memaafkan sikap Tergugat dan tetap ingin menjaga kerukunan hidup berumah tangga ;
5. Bahwa ternyata hal tersebut tidak mengubah sikap prilaku Tergugat, yang mana Tergugat tetap saja berulah berulang-ulang dan ditambah Tergugat sering berlaku kasar atau tidak sepatasnya yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri, Tergugat semakin berulah ntah kenapa hal-hal kecil perdebatan dijadikan besar oleh Tergugat, yang menyebabkan Penggugat sering kali mendapatkan kekerasan fisik maupun batin dari Tergugat ;-----
6. Bahwa berdasarkan percekcoan/atau permasalahan yang terurai diatas, Penggugat berusaha tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi hal tersebut terus berulang kembali hingga Penggugat sempat pulang kerumah orang tuanya dan karena bujuk rayu Tergugat, Penggugat mencoba memaafkan Tergugat dan mencoba kembali menjalani bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat, akan tetapi sampai dengan di tahun 2023 kesempatan yang diberikan oleh Penggugat berdasarkan bujuk rayu Tergugat, ternyata tidak merubah Tergugat

Hal.ke-2 dari 16 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitpun malah semakin menjadi-jadi, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat ;

7. Bahwa berdasarkan kejadian ditahun 2023 tersebut, Penggugat sudah merasa tidak tahan dengan perlakuan dari Tergugat, dimana Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor perkara xx/Pdt.G/2023/PN.Mtr. dan terhadap gugatan tersebut pada saat proses mediasi, Tergugat berusaha menyakinkan Penggugat bahwa Tergugat akan berubah dan tidak akan menggulangi perbuatannya, dan demi ketiga anak hasil buah cinta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didalam proses mediasi tersebut, membuat Penggugat merasa yakin untuk kembali kepada Tergugat dan memaafkan seluruh perbuatan Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan rasa cinta dan pemikiran Penggugat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki, Penggugat akhirnya memutuskan untuk mencabut gugatan cerai perkara Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN.Mtr. setelah ditanda tangannya Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian bertanggal 06 September 2023 ;
9. Bahwa sebelum Penggugat memutuskan untuk berdamai dan mau membuat kesepakatan Perdamaian tersebut selain didasari uraian posita angka 8 diatas, Tergugat juga telah berhasil meyakini pihak keluarga Penggugat, dimana Tergugat datang kerumah Penggugat untuk meminta maaf atas segala perbuatannya dan memohon kepada Keluarga Penggugat untuk meyakini Penggugat agar dapat memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat demi anak-anak mereka, namun apadaya setelah Penggugat diyakini oleh keluarga Penggugat beserta Tergugat sendiri secara langsung mengungkapkan perasaanya dan demi didasari untuk melihat anak-anak, Penggugat mau kembali kepada Tergugat, akan tetapi berselang tiga hari dari Penggugat pulang kerumah Tergugat, Tergugat mulai berulah lagi dengan mengulangi perbuatan awal yang menyebabkan Percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
10. Bahwa hal tersebut yang terurai diatas membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga yang telah dibina \pm 14 tahun lamanya, dikarenakan Penggugat sudah merasa tersakiti dan perbuatan Tergugat sama sekali tidak bisa diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki, karena permohonan diri Tergugat yang selama ini diutarakan selalu dilanggar setelah Penggugat mau kembali kepada Tergugat ;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat akhirnya memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan tidak akan bisa kembali satu rumah dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat sudah merasa cukup

Hal.ke-3 dari 16 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini bertahun-tahun Penggugat memberikan kesempatan, namun tidak pernah dimanfaatkan kesempatan tersebut oleh Tergugat dan masalah yang timbul selalu berulang-ulang dan tidak pernah ada perubahan kehal yang lebih baik ;

12. Bahwa mengingat ketiga anak hasil buah cinta semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang mana seharusnya Penggugat berhak atas segala Hak Asuh terhadap anak-anak tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku akan tetapi Penggugat menyadari disamping hal tersebut Penggugat juga terikat secara Hukum Adat yang dipercayai saat ini, yaitu agama Hindu yang mengenal garis keturunan laki-laki dan/atau ayah kandung, maka Penggugat tidak memaksakan diri untuk mendapatkan hak asuh sepenuhnya, yang mana keinginan Penggugat terhadap ke 3 (tiga) anak tersebut untuk diasuh secara bersama-sama dengan Tergugat tanpa ada larangan dari Tergugat nantinya untuk Penggugat tetap bisa mengasuh ketiga anak yang terurai didalam posita angka 2 (dua) gugatan ini mengingat ketiga (3) anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang tetap memerlukan sosok seorang ibu sesuai dengan aturan yang berlaku ;

13. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana di amanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1, tahun 1974 tentang perkawinan**, tidak tercapai, bahkan tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975** tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”

Bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud diatas berkesesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998/, tanggal 17 Maret 1999, yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan

Hal.ke-4 dari 16 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1995 "

14. Bahwa oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan Cerai/pemutusan hubungan sebagai suami istri dan memohon pembatalan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No. xx, tanggal 16 Juni 2010, Yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, adalah putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-
2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat sebagai istri dan dengan Tergugat sebagai suami sebagaimana Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan xx, tanggal 16 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, adalah putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram di Mataram untuk mencatat putusan perceraian tersebut di dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 4.1. Anak pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat 1, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 01-12-2011, sesuai dengan akta kelahiran No. xx bertanggal 01-12-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
 - 4.2. Anak kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat 2, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 04-03-2013, sesuai dengan akta kelahiran No. xx bertanggal 30-11-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
 - 4.3. Anak ketiga bernama anak Penggugat dan Tergugat 3, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 31-01-2017, sesuai dengan akta kelahiran No. xx, bertanggal 08-02-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram:-

Sepenuhnya dalam Pengasuhan bersama Penggugat dengan Tergugat ;-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;-
- Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang mengadap kuasanya dipersidangan , sedangkan Tergugat walau telah dipanggil

Hal.ke-5 dari 16 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut dan sah tidak datang menghadap ke persidangan ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya yang sah maka atas sengketa para pihak tersebut tidak memungkinkan diupayakan penyelesaian perkara secara damai melalui mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dan telah dibubuhi meterai yang cukup, antara lain

1. Fotokopi KTP NIK xx an. Penggugat, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan akta perkawinan No. xx tanggal 16 Juni 2010, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xx tanggal 07-02-2019, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak NIK xx tertanggal 13-12-2012 , diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak NIK xx tertanggal 30-11-2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak NIK xx tertanggal 08-02-2019, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi saksi 1

- ▢ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Mataram tanggal 22 April 2010 dihadapan Pedanda Gede Wayan Putra Demung ;
- ▢ Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Mataram;
- ▢ Bahwa dari perkawinannya tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Anak pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat 1, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 01-12-2011, Anak kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat 2, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 04-03-2013, Anak ketiga bernama anak Penggugat dan Tergugat 3, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 31-01-2017;

Hal.ke-6 dari 16 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering tidak jujur dengan Penggugat, dimana Tergugat memiliki wanita lain dibelakang Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu memaafkan sikap Tergugat dan tetap ingin menjaga kerukunan hidup berumah tangga;
- Bahwa dulu pernah mengajukan gugatan cerai tapi rujuk kembali ternyata hal tersebut tidak mengubah sikap prilaku Tergugat, yang mana Tergugat tetap saja berulah berulang-ulang dan ditambah Tergugat sering berlaku kasar atau tidak sepatasnya yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri, Tergugat semakin berulah ntah kenapa hal-hal kecil perdebatan dijadikan besar oleh Tergugat, yang menyebabkan Penggugat sering kali mendapatkan kekerasan fisik maupun batin dari Tergugat;
- Bahwa pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan Penggugat berusaha tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi hal tersebut terus terulang kembali hingga Penggugat sempat pulang kerumah orang tuanya dan karena bujuk rayu Tergugat, Penggugat mencoba memaafkan Tergugat dan mencoba kembali menjalani bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat, akan tetapi sampai dengan di tahun 2023 kesempatan yang diberikan oleh Penggugat berdasarkan bujuk rayu Tergugat, ternyata tidak merubah Tergugat sedikitpun malah semakin menjadi-jadi, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga yang telah dibina ± 14 tahun lamanya, dikarenakan Penggugat sudah merasa tersakiti dan perbuatan Tergugat sama sekali tidak bisa diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki, karena permohonan diri Tergugat yang selama ini diutarakan selalu dilanggar setelah Penggugat mau kembali kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak

Penggugat menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi saksi 2

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Mataram tanggal 22 April 2010 dihadapan Pedanda Gede Wayan Putra Demung ;

Hal.ke-7 dari 16 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Mataram;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Anak pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat 1, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 01-12-2011, Anak kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat 2, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 04-03-2013, Anak ketiga bernama anak Penggugat dan Tergugat 3, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 31-01-2017;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering tidak jujur dengan Penggugat, dimana Tergugat memiliki wanita lain dibelakang Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu memaafkan sikap Tergugat dan tetap ingin menjaga kerukunan hidup berumah tangga;
- Bahwa dulu pernah mengajukan gugatan cerai tapi rujuk kembali ternyata hal tersebut tidak mengubah sikap perilaku Tergugat, yang mana Tergugat tetap saja berulah berulang-ulang dan ditambah Tergugat sering berlaku kasar atau tidak sepatutnya yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri, Tergugat semakin berulah ntah kenapa hal-hal kecil perdebatan dijadikan besar oleh Tergugat, yang menyebabkan Penggugat sering kali mendapatkan kekerasan fisik maupun batin dari Tergugat;
- Bahwa pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan Penggugat berusaha tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi hal tersebut terus terulang kembali hingga Penggugat sempat pulang kerumah orang tuanya dan karena bujuk rayu Tergugat, Penggugat mencoba memaafkan Tergugat dan mencoba kembali menjalani bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat, akan tetapi sampai dengan di tahun 2023 kesempatan yang diberikan oleh Penggugat berdasarkan bujuk rayu Tergugat, ternyata tidak merubah Tergugat sedikitpun malah semakin menjadi-jadi, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga yang telah dibina ± 14 tahun lamanya, dikarenakan Penggugat sudah merasa tersakiti dan perbuatan Tergugat sama sekali tidak bisa diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki, karena permohonan diri

Hal.ke-8 dari 16 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang selama ini diutarakan selalu dilanggar setelah Penggugat mau kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dipersidangan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena adanya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dimana Tergugat sering tidak jujur dengan Penggugat, dimana Tergugat memiliki wanita lain dibelakang Penggugat , bahwa Tergugat sering berlaku kasar, Tergugat semakin berulah hal-hal kecil perdebatan dijadikan besar oleh Tergugat, yang menyebabkan Penggugat sering kali mendapatkan kekerasan fisik maupun batin dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 16 Juni 2010, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2010, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu Pedande Gede Wayan Putra Demung ;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi saksi 1 dan saksi 2 sama-sama menerangkan bahwa saksi adalah benar Penggugat dengan Tergugat menikah dengan cara agama Hindu dan sampai sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat 1, Anak

Hal.ke-9 dari 16 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat 2, Anak ketiga bernama anak Penggugat dan Tergugat 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita lain dan Penggugat sering kali mendapatkan kekerasan fisik maupun batin dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, dimana tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kemudian dari keterangan saksi-saksi yang diajukan saksi 1 dan saksi 2

Hal.ke-10 dari 16 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan pada pokoknya bahwa dimana Tergugat memiliki wanita lain, bahwa pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan Penggugat berusaha tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi hal tersebut terus terulang kembali hingga Penggugat sempat pulang kerumah orang tuanya dan karena bujuk rayu Tergugat, Penggugat mencoba memaafkan Tergugat dan mencoba kembali menjalani bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat, akan tetapi sampai dengan di tahun 2023 kesempatan yang diberikan oleh Penggugat berdasarkan bujuk rayu Tergugat, ternyata tidak merubah Tergugat sedikitpun malah semakin menjadi-jadi, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat dan karena sudah tidak tinggal satu rumah berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA R.I No.xx, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.xx, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa pihak Penggugat menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, sehingga Majelis menilai sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Hal.ke-11 dari 16 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka dua beralasan hukum, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Pasal 34 ;

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka ;*
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat...;*

Pasal 35 ;

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum yang dimohonkan Penggugat yaitu Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram di Mataram untuk mencatat putusan perceraian tersebut di dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum angka empat yang dimohonkan yaitu menyatakan anak-anak

Hal.ke-12 dari 16 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat 1, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 01-12-2011, sesuai dengan akta kelahiran No. xx bertanggal 01-12-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Anak kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat 2, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 04-03-2013, sesuai dengan akta kelahiran No. xx bertanggal 30-11-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Anak ketiga bernama anak Penggugat dan Tergugat 3, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 31-01-2017, sesuai dengan akta kelahiran No. xx, bertanggal 08-02-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram:-

Sepenuhnya dalam Pengasuhan bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974

tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat 1, lahir pada tanggal 01-12-2011 kemudian bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat 2 lahir pada tanggal 04-03-2013, kemudian bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat 3, lahir pada tanggal 31-01-2017 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sehingga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat

Hal.ke-13 dari 16 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Mtr



ini masing-masing berumur 12 (dua belas) tahun, 11 (sebelas) tahun dan 7 (tujuh) tahun sehingga masih tergolong balita/anak-anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan untuk menjaga psikologis anak Penggugat dengan Tergugat, dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan kasih sayang orang tua secara utuh maka Majelis memandangi adil jika hak pengasuhan sepenuhnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum angka empat yang dimohonkan bahwa menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat 1, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 01-12-2011, sesuai dengan akta kelahiran No. xx bertanggal 01-12-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Anak kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat 2, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 04-03-2013, sesuai dengan akta kelahiran No. xx bertanggal 30-11-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Anak ketiga bernama anak Penggugat dan Tergugat 3, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 31-01-2017, sesuai dengan akta kelahiran No. xx, bertanggal 08-02-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dimohonkan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat akan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, Peraturan pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat sebagai istri dan dengan Tergugat sebagai suami sebagaimana Pencatatan Sipil Kutipan

Hal.ke-14 dari 16 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Noxx, tanggal 16 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, adalah putus karena perceraian ;

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram di Mataram untuk mencatat putusan perceraian tersebut di dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
5. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 5.1. Anak pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat 1rtha, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 01-12-2011, sesuai dengan akta kelahiran No. xx bertanggal 01-12-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
 - 5.2. Anak kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat 2, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 04-03-2013, sesuai dengan akta kelahiran No. xx bertanggal 30-11-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
 - 5.3. Anak ketiga bernama anak Penggugat dan Tergugat 3, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 31-01-2017, sesuai dengan akta kelahiran No. xx, bertanggal 08-02-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram:-
Sepenuhnya dalam Pengasuhan bersama Penggugat dengan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sejumlah Rp.202. ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H dan Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, dengan dihadiri oleh Nining Mustihari, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H.

Hal.ke-15 dari 16 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Moh. Sandi Iramaya,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Nining Mustihari,S.H;

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp32.000,00;
6. Sumpah	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp202.000,00;</u>

(Dua ratus dua ribu rupiah)